

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Sesuai dengan rumusan masalah dan uraian dari berbagai penjelasan terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam Islam aturan ilaa' yang berupa sumpah suami untuk tidak mendekati istrinya, telah dibatasi waktu berpikir (kembali atau tidak) selama 4 bulan, sehingga istri tidak dirugikan oleh pihak suami. Adapun pisah meja dan ranjang dalam BW ialah suatu gugatan yang diajukan suami atau istri untuk tidak hidup bersama, yang kemudian diberi jangka waktu untuk berpikir (kembali atau tidak) selama 6 bulan, dalam hal ini suami istri diberi hak dan kewajiban yang sama.

2. Alasan terjadinya ilaa' dan pisah meja-ranjang berkaitan dengan latar belakang kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Dalam ilaa' suami diberi hak kuasa untuk mentalak atau mengilaa' istrinya. Sedangkan dalam pisah meja dan ranjang hak kuasa diberikan kepada suami atau istri untuk menggugat salah satu dari kedua-nya.
3. Perbandingan dari kedua aturan hukum tersebut dapat diuraikan dengan melihat persamaan dan perbedaanya saja.

a. Persamaan

- 1) Dari segi pengertian.

Tidak ada kewajiban suami istri untuk hidup bersama dan perkawinan masih tetap ada.

- 2) Dari segi hukum

Sahnya ilaa' dan pisah meja-ranjang bila dilakukan oleh orang yang cakap bertindak dan menjadi batal bila suami istri kembali berkumpul.

- 3) dari segi alasan

Terjadinya ilaa' dan pisah meja-ranjang karena adanya pelanggaran satu pihak yang mengakibatkan marahnya pihak lain.

4) dari segi akibat

Pemeliharaan anak dan nafkah merupakan akibat utama dari terjadinya kedua hukum tersebut.

b. Perbedaan.

1) Aturan ilaa' dalam Islam.

- Sumpah ilaa' mulai berlaku sejak diucapkan oleh suami.
- Ketentuan ilaa' berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits
- Ilaa' boleh dilakukan bila suami sudah mencampuri istrinya.
- Tidak boleh dilakukan dengan sepakat.
- Bila kembali suami harus membayar kafarat dan mentalak istrinya bila ia tidak kembali.

2) Aturan pisah meja dan ranjang.

- Berlakunya pisah meja dan ranjang setelah diumumkan di Pengadilan Negeri.
- Ketentuan ini berdasarkan aturan Gereja yang melarang cerai dan aturan UU yang mempermudah urusan cerai.
- Pisah meja dan ranjang diperbolehkan setelah usia perkawinan minimal 2 tahun.
- Boleh melakukannya dengan kata sepakat

dari kedua belah pihak.

- Bila kembali diwajibkan hidup bersama dan bila tidak kembali maka perkawinan akan menjadi cerai.

B. Saran-saran

Setelah mempelajari teori-teori tentang ilaa' dan pisah meja-ranjang, dan dengan adanya beberapa perbandingan persamaan dan perbedaan dari keduanya, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

- 1) Untuk mencapai tujuan perkawinan dalam suatu undang-undang, hendaklah lebih ditekankan pada kemaslahatan kedua belah pihak. Dan hakim sebagai penengah antara suami istri yang bersengketa, hendaklah mengupayakan semaksimal mungkin untuk mendamaikan keduanya dan meneliti lebih lanjut dasar persoalan yang terjadi dengan cara ma'ruf yang sesuai dengan keadaan masyarakat setempat dan maksud yang terkandung dalam aturan agama, sehingga keputusan yang diharapkan tidak menimbulkan kebebasan salah satu pihak untuk berbuat semena-mena kepada pihak lain.

- 2) Bagi lingkungan masyarakat yang menganggap perceraian adalah hal mudah dan biasa terjadi, maka hendaklah lebih meningkatkan daya pikir menuju keharmonisan keluarga, dengan melihat akibat-akibat fatal yang akan terjadi baik berkenaan dengan fisik maupun psikis serta hal-hal yang mengakibatkan terlantarnya pendidikan anak.
- 3) Demi tercapainya keluarga "mawaddah warahmah", hendaklah keluarga tersebut menghiasi akhlakunya dengan tidak melanggar norma-norma agama dan memiliki pemahaman agama yang kuat, sehingga tidak mudah terbawa arus emosi.

C. Penutup

Tiada kata yang pantas diucapkan dan tiada pula yang istimewa, setelah terselesaikannya skripsi ini, kecuali ungkapan kata-kata "ALHAMDULILLAH". Karena dengan perlindungan dan pertolongan-Nya serta ridha dari Allah SWT. semuanya dapat berjalan dengan lancar.

Bila ada kekurangan dan kesalahan dalam pembahasan maupun penulisan kata-katanya, tidaklah bijak bila kritik dan saran dari pembaca yang arif dibiarkan, selagi itu merupakan hal yang bersifat membangun demi mencapai kesempurnaan skripsi ini.

Namun bagaimanapun, penulis akan berusaha mempertanggung jawabkannya. Dan karena luasnya masalah perceraian, penulis sangat berharap agar penelitian pembahasan masalah ini masih terus dikaji, mengingat semakin memasyarakatnya perceraian dikalangan keluarga.

Akhir kata yang masih terucap adalah rasa syukur yang tiada hentinya atas kuasa-Nya dan ucapan terima kasih bagi siapa saja yang dengan hati lapang telah ikut andil dalam mewujudkan tulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT menilainya sebagai amal kebaikan. Amin.